

**PENGAWASAN KEPATUHAN HUKUM WAJIB PAJAK RESTORAN DI  
KOTA BATU**

**(Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**WIDYA AZURA KHARISMA PUTRI**

**200202110008**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**PENGAWASAN KEPATUHAN HUKUM WAJIB PAJAK RESTORAN DI  
KOTA BATU**

**(Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**WIDYA AZURA KHARISMA PUTRI**

**200202110008**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **PENGAWASAN KEPATUHAN HUKUM WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA BATU**

**(Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Juli 2024

Penulis,



Widya Azura Kharisma Putri  
NIM. 200202110008

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Widya Azura Kharisma Putri,  
NIM: 200202110008 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGAWASAN KEPATUHAN HUKUM WAJIB PAJAK RESTORAN DI  
KOTA BATU**

**(Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Juli 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Ramadhita, M.HI.  
NIP. 198909022015031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Widya Azura Kharisma Putri  
NIM : 200202110008  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.  
Judul Skripsi : Pengawasan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak  
Restoran di Kota Batu (Studi di Badan Pendapatan  
Daerah Kota Batu)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat 25/08/2023	Revisi judul dan rumusan masalah	A
2.	Jumat 15/09/2023	Revisi latar belakang	A
3.	Rabu 19/10/2023	Revisi bab II landasan teori	A
4.	Selasa 28/11/2023	Revisi bab III dan metpen	A
5.	Senin 11/12/2023	ACC Proposal Skripsi	A
6.	Senin 08/01/2024	Revisi Proposal Skripsi	A
7.	Selasa 16/01/2024	Revisi bab IV	A
8.	Rabu 10/01/2024	Revisi bab IV	A
9.	Kamis 16/05/2024	Revisi bab IV dan V	A
10.	Selasa 28/05/2024	ACC Naskah Skripsi	A

Malang, 26 Juli 2024  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Widya Azura Kharisma Putri 200202110008  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGAWASAN KEPATUHAN HUKUM WAJIB PAJAK RESTORAN DI  
KOTA BATU  
(Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal  
30 Agustus 2024.

Dengan Penguji :

1. Nama : Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.  
NIP : 198304202023211012

  
Ketua Penguji

2. Nama : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.  
NIP : 197805242009122003

  
Penguji Utama

3. Nama : Ramadhita, M.HI.  
NIP : 198909022015031004

  
Sekretaris

Malang, 16 September 2024  
Dekan Fakultas Syariah  
  
  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

”Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian”

(Q.S. An-Nisa’ : 59)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pengawasan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran di Kota Batu (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu)". Laporan skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan pelaksanaan penulisan skripsi pada tingkat program Strata-1 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Penulis mengakui bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih kepada:

- 1) Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya selama penulis menyusun skripsi ini.
- 2) Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3) Dr.Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



- 4) Dr. Suwandi M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi di masa perkuliahan.
- 5) Ramadhita, M.HI selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu, saran dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sangat baik.
- 6) Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
- 7) Majelis Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan saran, arahan, serta kritik untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
- 8) Narasumber penelitian ini yang telah membantu memberikan data-data serta pandangan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
- 9) Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Akhmad Mutamakim dan Ibu Dewi Widiawati, adik penulis Berlian Rengganis Kharisma Dewi, nenek penulis Ibu Rohmah, sepupu penulis Suci Amalia beserta kerabat terdekat lainnya, yang telah memberikan dukungan serta doa-doa yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Terimakasih karena selalu memotivasi dan menjadi inspirasi bagi penulis. Kasih sayang mereka juga menjadi semangat

bagi penulis dalam perjalanan ini. Semoga penulis bisa menjadi pribadi yang membanggakan bagi mereka.

10) Teman-teman MAN hingga kuliah Shinta Amalia, Imroatul Latifa Alawiyah, Fatimah Nur Lely, Ifa Mahdiyah, Faiqotur Rifdah Al-Abidah, dan Arini Dinayasmin, atas dukungan, semangat, dan kerjasama yang kalian berikan selama perjalanan ini sangat berarti bagi penulis. Banyak hal yang telah kita lalui bersama. Berbagi tangis dan tawa, merupakan pengalaman yang tak terlupakan bagi penulis. Penulis berharap agar persahabatan ini terus tumbuh, tetap saling mendukung satu sama lain, dan dapat menggapai kesuksesan bersama.

11) Teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan Rara Ganis Sulehvi Wanenghyun, Aneira Syahadati Arsha, dan Mauidatus Sholechah, anggota Keluarga Kecil Terimakasih, dan lain-lain. Terimakasih telah menemani penulis mulai selama empat tahun ini. Segala kerjasama, pengalaman, dukungan, dan doa mengiringi setiap langkah kita. Penulis berharap agar kita dapat terus membangun hubungan dan memberikan dukungan untuk seterusnya.

12) Teman-teman Fangirl, Salsabila Aydin, Mayla Naravit, dan Nara Oca. Meskipun pertemuan kita masih terbilang baru, namun banyak pengalaman yang kita lalui. Penulis banyak belajar hal baru bersama mereka. Terimakasih atas dukungan dan doa kalian, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

13) Kepada Perth Tanapon, Fourth Nattawat, Jimmy Jitaraphol, Tay Tawan, Phuwin Tangsakuyen, Ohm Thipakorn, Hong, Lego, Loverruk, Namtan, Kevin, Axel, Sandy, Maxwell, Yesaya, Nabil, Kadit, Chris, Alfi, Brian, Xaviera, Park

Chanyeol, Na Jaemin, Sir Pai, Kairi, Sanz, Dyrenn, Sutsujin, Gugun, Udil, Nnael, Aeronshiki dan idola-idola penulis yang lain, yang tidak bisa disebutkan semua. Terimakasih karena sudah menghibur, menemani, serta memotivasi sehingga penulis merasa semangat selama perjalanan pembuatan skripsi ini.

14) Terakhir penulis ingin memberikan apresiasi kepada diri sendiri atas kerja keras dan dedikasi yang telah penulis tunjukkan sepanjang perjalanan ini. Terimakasih karena bisa menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi tekanan dari luar dan tidak pernah menyerah. Tanpa upaya dan kesabaran diri sendiri, pencapaian ini tidak terwujud. Penulis merasa bangga karena telah menyelesaikannya dengan upaya sebaik dan semaksimal mungkin. Terimakasih Widya Azura Kharisma Putri atas kerja keras dan semangat yang tidak pernah luntur. Semoga semangat ini terus mengiringi diri untuk menghadapi tantangan yang akan datang.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 26 Juli 2024



Widya Azura Kharisma Putri  
NIM. 200202110008

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	Ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup

dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BUKTI KONSULTASI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
المخلص .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
1. Pajak Restoran.....	9
2. Kepatuhan Hukum.....	10
3. E-Tax .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	22
1. Pengawasan .....	22
2. Pemungutan Pajak .....	28
3. Kepatuhan Hukum.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32

B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Sumber Data.....	34
F. Analisis Data .....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Bentuk Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Terhadap Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran Dalam Mencegah Terjadinya Manipulasi Data Pajak Pada Sistem E-Tax di Kota Batu .....	39
C. Faktor Pendukung Serta Kendala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran di Kota Batu .....	52
BAB V KESIMPULAN .....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN.....	72

## **DAFTAR TABEL**

1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Denda pada Sektor Pajak Restoran....	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
4.1 Jumlah Pemasangan Tapping Box di Kota Batu.....	43



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.1 Dokumentasi Informan Penelitian.....	72
Lampiran 1.2 Pedoman Wawancara.....	73
Lampiran 1.3 Surat Izin Pra Penelitian.....	76
Lampiran 1.4 Surat Balasan Penelitian.....	77

## ABSTRAK

Widya Azura Kharisma Putri. **Peran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam Pengawasan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran di Kota Batu.** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ramadhita, M.HI.

---

**Kata Kunci:** pengawasan; kepatuhan hukum; pajak restoran.

Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan. Badan Pendapatan Daerah bertanggung jawab atas pengumpulan, pemantauan, dan penegakan pajak restoran untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terjadi beberapa manipulasi data pajak restoran oleh Wajib Pajak di Kota Batu, sehingga realisasi pajak restoran di Kota Batu tidak terpenuhi.

Penelitian ini berfokus pada dua aspek yaitu membahas bentuk pengawasan Bapenda dan faktor pendukung serta kendala Bapenda dalam melaksanakan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan Bapenda dan untuk mengetahui faktor pendukung serta kendala Bapenda dalam melaksanakan pengawasan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang kemudian diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan dari Bapenda yakni pengawasan secara langsung, tidak langsung, dan preventif. Faktor pendukung Bapenda dalam melakukan pengawasan yakni kompetensi SDM, ketersediaan sistem informasi yang memadai, dan komitmen pimpinan dalam meningkatkan kepatuhan hukum Wajib Pajak. Sementara kendala bagi Bapenda yakni Wajib Pajak kesulitan menyajikan data yang akurat.

## ABSTRACT

Widya Azura Kharisma Putri. 200202110008. **The Role of the Regional Revenue Agency (BAPENDA) in Supervising Legal Compliance of Restaurant Taxpayers in Batu City**. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Ramadhita, M.HI

---

**Keywords:** supervision; legal compliance; restaurant tax.

Restaurant taxes are a significant source of regional income. The Regional Revenue Agency is responsible for the collection, monitoring and enforcement of restaurant taxes to increase local revenues. There was some manipulation of restaurant tax data by taxpayers in Batu City, so that the realization of restaurant tax in Batu City was not met.

This research focuses on two aspects, namely discussing Bapenda's form of supervision and supporting factors and obstacles for Bapenda in carrying out supervision. The aim of this research is to determine Bapenda's form of supervision and to determine the supporting factors and obstacles for Bapenda in carrying out supervision.

The research method used is empirical juridical, namely research conducted by analyzing and reviewing the work of law in society. The research approach used in this study is a sociological juridical approach which is then described descriptively.

The research results show that the forms of supervision from Bapenda are direct, indirect and preventive supervision. Supporting factors for Bapenda in carrying out supervision are HR competency, availability of adequate information systems, and leadership commitment in improving Taxpayer legal compliance. Meanwhile, the obstacle for Bapenda is that taxpayers have difficulty presenting accurate data.

## الملخص

ويديا أزورا خاريزما بوتري.200202110008. دور وكالة الإيرادات الإقليمية (BAPENDA) في الإشراف على الامتثال القانوني لدافعي ضرائب المطاعم في مدينة باتو. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف: رمضان ، M.HI.

### الكلمات المفتاحية : المراقبة؛ الامتثال القانوني؛ ضريبة المطاعم.

ضرائب المطاعم هي واحدة من المصادر الهامة للإيرادات المحلية. وكالة الإيرادات الإقليمية مسؤولة عن جمع ومراقبة وإنفاذ ضرائب المطاعم لزيادة الإيرادات المحلية. كان هناك بعض التلاعب في بيانات ضريبة المطاعم من قبل دافعي الضرائب في مدينة باتو ، بحيث لم يتم الوفاء بتحقيق ضريبة المطاعم في مدينة باتو.

يركز هذا البحث على جانبين ، وهما مناقشة شكل الإشراف على Bapenda والعوامل والقيود الداعمة ل Bapenda في تنفيذ الإشراف. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد شكل إشراف Bapenda وتحديد العوامل والقيود الداعمة ل Bapenda في تنفيذ الإشراف.

طريقة البحث المستخدمة هي قانونية تجريبية ، أي البحث الذي يتم إجراؤه من خلال تحليل ومراجعة عمل القانون في المجتمع. منهج البحث المستخدم في هذه الدراسة هو منهج فقهي سوسيولوجي يتم وصفه وصفا بعد ذلك.

أظهرت النتائج أن شكل الإشراف من بابندا هو الإشراف المباشر وغير المباشر والوقائي. العوامل الداعمة لبابندا في إجراء الإشراف هي كفاءة الموارد البشرية ، وتوافر أنظمة المعلومات الكافية ، والتزام القيادة في تحسين الامتثال القانوني لدافعي الضرائب. وفي الوقت نفسه ، فإن العقبة أمام بابندا هي أن دافعي الضرائب يجدون صعوبة في تقديم بيانات دقيقة.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.<sup>1</sup>

Pada pasal 2 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 menjelaskan bahwa ruang lingkup Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ialah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklamr, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.<sup>2</sup> Seperti yang telah dijelaskan bahwasanya salah satu jenis pungutan pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan

---

<sup>1</sup> Alfian A Lamia, David P E Saerang, dan Heince R N Wokas, "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15, no. 05 (2015): 789.

<sup>2</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah

daerah ialah Pajak Restoran. Restoran merupakan tempat yang menyediakan pelayanan berupa makan dan atau minuman yang diambil bayaran, yang dalam hal ini meliputi rumah makan, catering atau jasa boga, kafetaria, kantin, warung, dan bar. Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran menjelaskan bahwa Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.<sup>3</sup> Pajak Restoran seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa paling tinggi dikenakan 10%.<sup>4</sup> Pajak ini biasanya dikenakan oleh pemerintah daerah atau negara bagian dan dapat bervariasi dalam hal tarif dan peraturan antara yurisdiksi yang berbeda. Pajak ini biasanya dikenakan pada setiap transaksi atau penjualan yang dilakukan oleh restoran kepada pelanggan.<sup>5</sup>

Semakin banyaknya objek pajak restoran menjadikan semakin tinggi juga pendapatan asli daerah yang didapat pemerintah terkait dengan penerimaan pajak restoran. Pelaksanaan sistem pajak *online* atau *e-Tax* pada pemungutan pajak daerah merupakan suatu terobosan baru,<sup>6</sup> yang mana dapat memberikan pelayanan kepada wajib pajak berupa pelayanan publik

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (7) Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

<sup>4</sup> Rachelyta Anugrahi, Hendrik Manossoh, dan Steven J. Tangkuman, "Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan," *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 14, no. 1 (31 Desember 2018): 193, <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20981.2018>.

<sup>5</sup> Zhal Zabila Oktaviana dan Hasim As'ari, "Edukasi dan Pendampingan Pelaporan Pajak Restoran Memakai Aplikasi e-SPTPD," *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 12 (29 April 2023): 7007, <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i12.5423>.

<sup>6</sup> Aldo Nizar Farozin, Tri Yuniningsih, dan Agustin Rina Herawati, "Efektivitas Penerapan E-Tax Dalam Monitoring Pajak Restoran di Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Management Review*, no.3(2023), 3.

yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dibentuknya *e-Tax* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *e-Tax* merupakan salah satu sarana dengan memanfaatkan perkembangan sistem dan teknologi informasi, penggunaan sistem dan teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem yang efektif.<sup>7</sup>

Penggunaan *e-Tax* ini tidak diwajibkan bagi seluruh jenis pajak daerah, namun hanya untuk pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, serta pajak parkir. Melalui penggunaan *e-Tax*, diharapkan mampu memudahkan wajib pajak, baik untuk menyelesaikan pekerjaan maupun memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>8</sup> Salah satu pelaksanaan program *e-Tax* di Kota Batu diterapkan pada sektor pajak restoran. Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran, menjelaskan dalam Pasal 11 bahwa tata cara pemungutan pajak restoran dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment system*).<sup>9</sup> Adanya program *e-Tax* untuk pemungutan pajak restoran merupakan salah satu upaya dalam mengoptimalkan pelayanan publik kepada wajib pajak restoran dan memudahkan *self assessment system* di

---

<sup>7</sup> Mia Kusumawaty, "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Palembang," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 3 (2023): 5.

<sup>8</sup> Finny Tania Rachdianti, Endang Siti Astuti, dan Heru Susilo, "Pengaruh Penggunaan e-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, no. 1(2016), 2.

<sup>9</sup> Pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

Kota Batu.<sup>10</sup> Adapun yang dimaksud dengan *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Meskipun sudah menggunakan sistem pembayaran pajak secara *online* atau *e-Tax* bagi Wajib Pajak, masih ada beberapa Wajib Pajak restoran yang tidak patuh dalam melaporkan penghasilannya ke sistem *e-Tax*.<sup>11</sup> Buktinya baru-baru ini pada Bulan April Tahun 2023, terdapat berita bahwa pajak restoran di Kota Malang diduga bocor hingga mencapai Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). Pemerintah Kota Malang (Pemkot Malang) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menemukan adanya dugaan manipulasi pajak yang dilakukan oleh sejumlah restoran. Hal tersebut ditemukan usai melakukan sidak pada tanggal 8 April 2023 lalu. diketahui ada lima resto ternama di Kota Malang yang diduga memanipulasi pajak, sehingga apa yang harusnya dibayarkan, tak dibayarkan. Lima resto yang diduga melakukan manipulasi pajak, di antaranya adalah Ocean Garden, Kaizen All You Can Eat BBQ & Grill, Cocari, Warung Sego Sambel Cak Uut, dan Roketto Coffee & Co. Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto mengatakan, pajak tersebut sebenarnya bukan merupakan uang restoran, akan tetapi milik dari

---

<sup>10</sup> Hilyatul Azkiya, "Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik" (Skripsi Thesis, Universitas Airlangga, 2018), <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/74502> 3.

<sup>11</sup> Rachdianti, Astuti, dan Susilo, "Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Perpajakan*, no. 1(2016): 5.



konsumen yang membeli produk di restoran tersebut. Pajak tersebut, yakni senilai 10% dari harga produk dan memang sudah seharusnya dibayarkan ke Bapenda Kota Malang untuk selanjutnya menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.<sup>12</sup>

Dengan kejadian serupa yang terjadi di Kota Malang, di mana beberapa restoran diduga melakukan manipulasi pajak, tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut juga terjadi di Kota Batu, dimana di Kota Batu banyak terdapat restoran-restoran atau rumah makan besar karena posisinya sebagai tempat destinasi wisata. Banyak usaha-usaha yang telah dipasang alat rekam transaksi (*tapping box*). Adapun pemasangan *tapping box* pada hotel berjumlah 41, pada restoran berjumlah 58, dan pada tempat hiburan berjumlah 15. Meskipun usaha-usaha tersebut sudah dipasang *tapping box*, nyatanya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayarkan pajak terhutang.

Hal tersebut dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Batu pada tahun 2023. Target perubahan pada sektor pajak restoran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu ialah sebanyak Rp. 32.508.922.081,00. Namun ternyata ada beberapa bulan dimana para wajib pajak masih mendapatkan denda. Berikut data realisasi penerimaan pajak daerah dan denda pada sektor pajak restoran.

---

<sup>12</sup> Fathoni Prakarsa Nanda, "Pajak Restoran Kota Malang Diduga Bocor Rp 2 Miliar," Radar Malang, 10 April 2023, diakses 22 Oktober 2023 <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/811091979/pajak-restoran-kota-malang-diduga-bocor-rp-2-miliar>

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Denda pada  
Sektor Pajak Restoran**

<b>BULAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>DENDA</b>
Januari	3.413.060.534,00	3.053.442,00
Februari	2.833.802.288,00	2.710.756,00
Maret	2.367.619.013,00	3,100.439,00
April	2.141.953.133,00	1.302.628,00
Mei	2.554.408.148,00	5.690.300,00
Juni	2.586.441.035,00	3.940.132,00
Juli	3.127.062.186,00	4.214.363,00
Agustus	2.991.619.801,00	4.939.866,00
September	2.771.707.093,00	2.938.778,00
Oktober	2.586.310.241,00	-
November	2.888.716.252,00	-
Desember	3.694.672.652,00	5.926.060,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.957.372.376,00</b>	<b>37.816.764,00</b>

*Sumber : Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Batu*

Meskipun realisasi pajak terpenuhi, nyatanya masih banyak wajib pajak yang terkena denda, bahkan mencapai Rp. 37.816.764,00. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak pengusaha yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak.

Maka dari itu, pemerintahan Kota Batu perlu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, utamanya dari Pajak Daerah sebagai sumber utama pendanaan pemerintah daerah. Meningkatnya popularitas Kota Batu sebagai Kota wisata, mendorong pesatnya pembangunan hotel, restoran, serta tempat hiburan yang tersebar di seluruh Kota Batu. Dengan pesatnya pembangunan di Kota Batu, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah utamanya melalui Pajak Daerah berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran

dan Pajak Hiburan.<sup>13</sup> Keberhasilan dalam mengoptimalkan pajak restoran juga dipengaruhi oleh pengawasan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memegang peran kunci dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan perpajakan, terutama di daerah wisata yang memiliki banyak restoran, seperti memastikan kepatuhan hukum wajib pajak restoran, mencegah potensi manipulasi pajak, dan memastikan bahwa pendapatan asli daerah dari sektor restoran dapat dimaksimalkan untuk pembangunan daerah. Oleh karena itu penulis memilih judul Pengawasan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran di Kota Batu (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu). Dengan judul tersebut, penulis bertujuan untuk menyoroti pentingnya pengawasan Badan Pendapatan Daerah demi memastikan kepatuhan hukum wajib pajak restoran serta mencegah terjadinya manipulasi pajak sehingga pendapatan daerah dapat digunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan Badan Pendapatan Daerah terhadap kepatuhan hukum wajib pajak restoran dalam mencegah terjadinya manipulasi data pajak pada sistem E-Tax di Kota Batu?

---

<sup>13</sup> Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016)," *E-Jurnal Riset Manajemen*, no. 1(2017), 86

2. Apa saja faktor pendukung serta kendala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan hukum wajib pajak restoran di Kota Batu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah yang sudah tertulis dapat ditentukan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk pengawasan Badan Pendapatan Daerah terhadap kepatuhan hukum wajib pajak restoran dalam mencegah terjadinya manipulasi data pajak pada sistem E-Tax di Kota Batu
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung serta kendala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan hukum wajib pajak restoran di Kota Batu

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat membantu mengembangkan ilmu keilmuan prodi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam bidang hukum pajak.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi masyarakat :

Dengan memahami akibat yang terjadi jika masyarakat tidak patuh dalam tanggung jawabnya sebagai Wajib Pajak, maka diharapkan masyarakat mampu dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Hal ini dapat membantu masyarakat melindungi diri sendiri dari tindakan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan apabila masyarakat patuh, maka dapat membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Bagi pemerintah daerah (Kota Batu) :

Hasil penelitian dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi masalah yang terjadi akibat manipulasi pajak restoran dan diharapkan pemerintah lebih menegaskan peraturannya dalam memperhatikan ketertiban wajib pajak untuk tertib melakukan kewajibannya.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian. Definisi operasional digunakan untuk menyamakan kemungkinan pengertian yang beragam antara peneliti dengan orang yang membaca penelitiannya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka definisi operasional disusun dalam penelitian. Berikut ini dijelaskan definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

### **1. Pajak Restoran**

Pajak restoran adalah jenis pajak yang dikenakan pada usaha restoran atau tempat makan untuk mendapatkan pendapatan dari penjualan makanan dan minuman kepada pelanggan. Pajak restoran

biasanya diatur oleh pemerintah daerah atau pemerintah lokal, dan tarif serta aturan pajaknya dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumahmakan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ *catering*.<sup>14</sup>

Pajak restoran sering kali merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah atau pemerintah lokal dan digunakan untuk mendukung layanan dan proyek di wilayah tersebut. Pendapatan dari pajak ini dapat digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, perawatan kesehatan, dan berbagai keperluan umum lainnya.

## 2. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan Hukum Masyarakat terhadap Hukum ialah merupakan suatu sikap Masyarakat dalam menanggapi suatu aturan baik itu melalui tindakan ataupun ucapan. Jika berbicara tentang Kepatuhan Hukum maka Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari Kesadaran Hukum, Hal tersebut dikarenakan Kepatuhan akan muncul ketika Kesadaran terhadap Hukum telah ada.<sup>15</sup> Hal yang membedakannya yaitu dalam

---

<sup>14</sup> Lamia, Saerang, dan Wokas, "Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, no. 5(2015), 792.

<sup>15</sup> Muafiq Inayah, "Kepatuhan Hukum Masyarakat Bantaran Kali Code Kelurahan Suryatmajan Kecamatan Danurejan Terhadap Penanggulangan Bencana" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017), <http://hdl.handle.net/123456789/5022>

kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>16</sup>

### 3. E-Tax

Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan menciptakan kemudahan dalam penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dengan memanfaatkan internet, maka digunakanlah sistem pembayaran pajak secara online atau e-Tax. Dengan adanya e-Tax, maka teknologi informasi menjalankan fungsinya dengan baik. Sistemnya yang online dapat wajib pajak gunakan untuk mengantisipasi datang ke kantor pelayanan pajak, berurusan dengan pelayan pajak secara tatap muka langsung dan mengantisipasi penyebaran virus yang terjadi sekarang ini di negara Indonesia. Program e-Tax sebenarnya sudah ada sejak tahun 2013 dan sudah banyak di gunakan oleh banyak kalangan dalam penyampaian kewajiban pajak mereka.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIS*, no. 1(2014): 11 <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600> .

<sup>17</sup> Khatleen Ernita dan Paul Eduard Sudjiman, "Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung)," *Jurnal Ekonomis*, no. 1A(2021): 4-5 <https://doi.org/10.58303/jeko.v14i1a.2499>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan diperlukan dalam membuat penelitian atau karya tulis ilmiah agar dapat menjelaskan arah masalah yang difokuskan, dari hal tersebut peneliti menulis menjadi 5 bab, yakni:

Bab I: pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah berisi penjelasan tentang bagaimana peneliti sampai pada keputusan untuk melakukan penelitian dengan topik yang telah tertera dalam judul penelitian. Rumusan masalah berisi rumusan permasalahan penelitian yang berwujud kalimat pernyataan atau pertanyaan dan dapat dibagi atas beberapa sub-permasalahan. Tujuan penelitian berisi tentang target penelitian, banyaknya target penelitian diharapkan sama dengan banyaknya rumusan masalah penelitian. Manfaat penelitian berisi tentang manfaat hasil penelitian, baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak atau orang lain. Definisi operasional berisi tentang penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian.

Bab II: tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu berisi kajian berbagai hasil penelitian orang lain yang relevan dengan masalah penelitian. Kerangka teori berisi tentang penjelasan teori yang relevan dengan fokus penelitian agar diperoleh suatu legitimasi konseptual. Unsur-unsur teori misalnya definisi dan asumsi yang diuraikan secara jelas.

Bab ke III: Metode penelitian berisi uraian tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data dengan penjelasan berikut ini. Jenis penelitian berisi



tentang petunjuk yang dapat memudahkan proses penelitian dari awal hingga akhir. Pendekatan penelitian berisi tentang cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Sumber data penelitian berisi tentang subyek dari mana data dapat diperoleh. Teknik pengumpulan data berisi tentang metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya. Teknik analisis data berisi tentang cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Sistematika pembahasan berisi tentang isi pembahasan proposal skripsi yang sistematis dari setiap bab dan sub bab.

BAB IV : pembahasan atas rumusan masalah, pada bab empat akan menjelaskan tentang Pembahasan yang berisikan uraian tentang pengawasan kepatuhan hukum Wajib Pajak Restoran di Kota Batu.

BAB V : penutup, pada bab lima akan berisikan tentang kesimpulan serta saran dari pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu peneliti dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang membahas mengenai demonstrasi mahasiswa :

1. Jurnal oleh Jessica M. Sehaldi, Anderson G. Kumenaung, dan George M.V Kawung 2023 yang berjudul "Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado," hasil dari penelitian ini adalah pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado dari tahun 2007- 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran dan reklame sudah cukup baik, namun untuk kedepannya lebih diperlukan lagi peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dengan cara mengawasi secara langsung dan mendata ulang setiap badan atau orang yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak, juga harus mempertahankan dan meningkatkan pajak daerah dengan cara mensosialisasikan tentang peraturan daerah khususnya pajak daerah kepada setiap orang atau badan, sehingga tumbuhnya tingkat kesadaran diri sebagai wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga diharapkan

pendapatan pajak restoran dan pajak reklame ini dapat terus meningkat pada setiap tahunnya.<sup>18</sup>

2. Jurnal oleh Aldo Nizar Farozin, Tri Yuniningsih, dan Agustin Rina Herawati 2023 yang berjudul "Efektivitas Penerapan E-Tax dalam Monitoring Pajak Restoran di Kota Semarang," hasil dari penelitian ini adalah Efektivitas Penerapan E-Tax Dalam Monitoring Pajak Restoran Di Kota Semarang meliputi Indikator Ketepatan Sasaran yang belum berjalan efektif, dimana jumlah perangkat e-tax masih kurang dalam memenuhi jumlah objek pajak yang ada. Indikator Sosialisasi belum berjalan lancar dikarenakan kurangnya jumlah sdm di lapangan sehingga sosialisasi program belum merata. Indikator Pencapaian Tujuan berjalan kurang baik dikarenakan realisasi pemasangan e-tax tidak mencapai target dikarenakan beberapa wajib pajak restoran yang tidak kooperatif dan kurangnya jumlah perangkat. Indikator Pemantauan kurang berjalan efektif dikarena kurangnya sdm di lapangan untuk langsung mengawasi apabila terjadi kecurangan atau perbaikan. Ketidak jelasan regulasi yang perlu ditinjau kembali mengenai penetapan objek pajak yang dipasang perangkat e-tax.<sup>19</sup>
3. Jurnal oleh Januar Eko Aryansah, Muhammad Yusuf Abror, dan Dwi Mirani 2023 yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak

---

<sup>18</sup> Jessica M Sahelangi, Anderson G Kumenaung, dan George M V Kawung, "Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado" *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, no. 9(2023): 11.

<sup>19</sup> Farozin, Yuniningsih, dan Herawati, "Efektivitas Penerapan E-Tax Dalam Monitoring Pajak Restoran di Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Management Review*, no.3(2023), 10.

Elektronik (E-Tax) terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang” hasil dari penelitian ini adalah Penerapan pajak elektronik di kota Palembang ini sudah berjalan sejak tahun 2018. Adapun faktor pendukung dari keberhasilan praktik pajak online Kota Palembang ini adalah adanya dukungan kebijakan berupa Peraturan Walikota sehingga memberikan legalitas yang cukup kuat untuk penerapannya. didukung sarana dan prasarana yang memadai, kerjasama dan komunikasi yang baik kepada wajib pajak berupa sosialisasi melalui media sosial, media elektronik dan relasi yang baik dengan penyedia jasa aplikasi pajak online sebagai pihak ketiga. Adapun yang menjadi kendala dalam keberhasilan penerapan pajak online adalah masih sedikitnya ketersediaan alat tapping box dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang ada di Kota Palembang serta kepatuhan wajib pajak untuk menggunakan E-Tax secara sukarela masih rendah. Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang mengusahakan pengadaan tapping box pajak online yang maksimal agar semakin banyak wajib pajak yang mengikuti program pajak online ini. Pemerintah terus meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang efektif kepada kelompok wajib pajak agar terjadi peningkatan partisipasi wajib pada dalam proses pemungutan pajak dapat menggunakan aplikasi pajak online.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Januar Eko Aryansah, Muhammad Yusuf Abror, dan Dwi Mirani, “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Elektronik (E-Tax) terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 9, no. 1 (30 Juni 2023): 10, <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.54974>.

4. Skripsi oleh Hasna Afifah, Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin 2022 dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Banjarmasin," hasil penelitian ini adalah Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. tingginya tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan tidak dapat menjamin wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan wajib pajak saat pelaksanaan perpajakannya sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi yang justru merugikan wajib pajak sendiri. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Semakin besar pelanggaran yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan tentunya juga akan semakin berat. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Hasna Afifah, "Pengaruh Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Banjarmasin" (Skripsi, Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin, 2022), <http://eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/id/eprint/2033>

5. Jurnal oleh Garry A. G. Dotulong, David P. E. Saerang, dan Agus T. Poputra yang berjudul “Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara,” hasil dari penelitian ini adalah Potensi pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara cukup tinggi, dapat dilihat dari perhitungan potensinya. Dapat diartikan bahwa pendapatan daerah pada sektor Pajak Restoran dapat meningkatkan PAD melalui sektor Pajak Daerah. Dalam perhitungan efektivitasnya, Pajak Restoran tidak mencapai target efektivitas yang ditentukan. Itu dikarenakan potensi Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara lebih besar dari realisasi pajaknya sehingga efektivitas Pajak Restoran tergolong tidak efektif. Melihat dari potensi penerimaan dan efektivitas pajak khususnya Pajak Restoran dapat menunjukkan bahwa untuk Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara memiliki peluang keberhasilan cukup tinggi karena memiliki potensi penerimaan yang baik. Untuk itu perlu usaha dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keberhasilan Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara sehingga penerimaan, pertumbuhan dan kontribusi baik terhadap Pajak Daerah maupun PAD dapat ditingkatkan lagi.<sup>22</sup>

**Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Judul	Instansi	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jessica M. Sehalgi,	Jurnal Berkala	Metode pendekatan	Membahas tentang	Penelitian ini membahas

<sup>22</sup> Garry A G Dotulong, “Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14, no. 2 (2014): 106.

	Anderson G. Kumenaung, dan George M.V Kawung/ Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado	Ilmiah Efisiensi	kuantitatif dengan analisis data regresi linier berganda.	Pajak Restoran	tentang pengaruh pajak restoran dan pajak reklame secara bersama-sama terkait pertumbuhan ekonomi di Kota Manado 2007-2021, sedangkan penelitian saya membahas tentang peran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mewujudkan kepatuhan hukum wajib pajak restoran.
2.	Aldo Nizar Farozin, Tri Yuniningsih, dan Agustin Rina Herawati/ Efektivitas Penerapan E-Tax dalam Monitoring Pajak Restoran di Kota Semarang	Journal Of Public Policy and Management Review	Metode penelitian kualitatif	Membahas tentang Pajak Restoran	Penelitian ini membahas tentang Efektivitas penerapan <i>e-Tax</i> dalam <i>Monitoring</i> Pajak Restoran di Kota Semarang, sedangkan penelitian saya membahas tentang peran Badan

					Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mewujudkan kepatuhan hukum wajib pajak restoran.
3.	Januar Eko Aryansah, Muhammad Yusuf Abror, dan Dwi Mirani/ Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Elektronik (E-Tax) terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang	Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial	Metode deskriptif kualitatif	Membahas tentang pelaksanaan <i>e-Tax</i>	Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kebijakan <i>e-Tax</i> terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah di Kota Palembang, sedangkan penelitian saya membahas tentang peran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mewujudkan kepatuhan hukum wajib pajak restoran.
4.	Hasna Afifah/ Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin	Metode kuantitatif	Membahas tentang Pajak Restoran	Penelitian ini membahas tentang pengaruh pengetahuan, pemeriksaan, dan sanksi terkait pajak terhadap kepatuhan wajib pajak



	Restoran di Kota Banjarmasin				restoran di Kota Banjarmasin, sedangkan penelitian saya membahas tentang peran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mewujudkan kepatuhan hukum wajib pajak restoran.
5.	Garry A. G. Dotulong, David P. E. Saerang, dan Agus T. Poputra/ Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi	analisis perhitungan potensi penerimaan yang didasarkan pada jumlah wajib pajak restoran perhitungan efektivitas Pajak Restoran yang didasarkan pada realisasi penerimaan dan potensi penerimaan Pajak Restoran.	Membahas tentang Pajak Restoran	Penelitian ini membahas tentang potensi penerimaan dan efektivitas pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara, sedangkan penelitian saya membahas tentang peran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam mewujudkan kepatuhan hukum wajib pajak restoran.

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengawasan

#### a. Pengertian Pengawasan

Dalam melaksanakan suatu kegiatan, diperlukan adanya pengawasan demi memastikan rencana-rencana yang telah disusun berjalan sesuai dalam suatu kegiatan. Pengawasan merupakan kegiatan untuk menetapkan pekerjaan, menilai, serta mengoreksi jika perlu untuk menjaga agar pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencananya. Menurut S.P. Siagian pengawasan merupakan pengamatan pelaksanaan semua aktivitas organisasi demi memastikan bahwa segala tugas yang sedang dikerjakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Schermerhorn mengartikan pengawasan ialah membuat ukuran kinerja dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.<sup>23</sup>

Demi menjaga dan memastikan bahwa penyetoran pajak oleh Wajib Pajak terlaksana dengan baik sehingga realisasi pajak terpenuhi, maka dibutuhkan pula pengawasan oleh Badan Pendapatan Daerah. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan

---

<sup>23</sup> Saefulla, dan Ernie, *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Grasindo, 2005), hal. 317

tindakan yang dilakukan demi memastikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien serta efektif sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Menurut Dauly pengawasan adalah menetapkan standar dan melaksanakan rencana serta desain sistem informasi secara iteratif, membandingkan aktivitas yang sebenarnya dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, mengidentifikasi dan mengukur penyimpangan, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar sumber daya perusahaan dapat berfungsi optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>25</sup>

Dari pengertian diatas dapat ditarik konklusi bahwa pengawasan berperan penting dalam suatu kegiatan. Melalui pengawasan, kegiatan yang telah direncanakan akan berjalan sesuai yang diinginkan. Selain itu, dengan adanya pengawasan dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena setiap proses kegiatan akan diperiksa, dinilai, serta dikoreksi, sehingga jika ada kesalahan dapat segera dibenahi.

---

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

<sup>25</sup> Mimi Yap dan Susi Dwi Mulyani, "PENGARUH PELAYANAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG DIMODERASI DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN," *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 9, no. 1 (8 April 2022): 41, <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>.

## b. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

### 1) Fungsi Pengawasan

Menurut Ernie dan Saefullah fungsi pengawasan sebagai berikut:

- a) Menilai keberhasilan dan pencapaian serta target berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
- b) Mengambil tindakan klarifikasi dan perbaikan terhadap penyimpangan yang mungkin terdeteksi.
- c) Menerapkan berbagai solusi alternatif untuk berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian perusahaan.<sup>26</sup>

Sementara itu, fungsi pengawasan menurut Maringan diantaranya:

- a) Meningkatkan rasa tanggung jawab bagi pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- b) Melatih para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- c) Untuk mencegah penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan.

---

<sup>26</sup> Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Prenada Media Jakarta, 2005), 12

- d) Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan.<sup>27</sup>

Sementara untuk tujuan pengawasan adalah untuk menunjang kelancaran serta ketepatan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dijelaskan pada pasal 1 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.<sup>28</sup>

c. Macam-Macam Pengawasan

Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, berikut ini merupakan macam-macam pengawasan menurut Feriyanto, antara lain:

1) Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh individu atau badan yang berada dalam unit organisasi terkait. Bentuk pengawasan ini dapat dilakukan melalui pengawasan langsung oleh atasan, pengawasan melekat (*built-in control*), atau pengawasan rutin oleh inspektorat jenderal di setiap kementerian dan inspektorat wilayah di setiap daerah di Indonesia, yang berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

---

<sup>27</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 62

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Sementara pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar organisasi yang diawasi. Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara yang bertanggung jawab atas pengawasan ekstern, dan beroperasi secara independen dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK mempertimbangkan laporan hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga penting untuk menciptakan harmonisasi antara kedua pihak dalam pengawasan keuangan negara. Harmonisasi ini tidak mengurangi independensi BPK dalam memberikan penilaian objektif terhadap aktivitas pemerintah. Selain itu, pengawasan ekstern juga dilakukan oleh pihak luar pemerintah seperti organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, dan masyarakat umum. Dengan adanya pengawasan ini, pemerintah diharapkan dapat memperbaiki diri berdasarkan kritik, masukan, dan pengawasan yang diberikan, sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik.

## 2) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan, dengan tujuan mencegah terjadinya penyimpangan. Biasanya, pemerintah menerapkan pengawasan ini untuk menghindari penyimpangan dalam

pelaksanaan keuangan negara yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara. Selain itu, pengawasan ini bertujuan agar sistem pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana. Pengawasan preventif akan lebih efektif dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga potensi penyimpangan dapat terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan selesai. Biasanya, pengawasan ini dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, di mana laporan tentang penggunaan anggaran yang telah ditentukan disampaikan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyimpangan.

### 3) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) adalah pengawasan yang dilakukan langsung di lokasi kegiatan terkait. Ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang dilakukan dengan meneliti dan menguji dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang disertai bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Yulianta Saputra, "Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara," *Ilmu Hukum UIN Suka*, 13 November 2021, diakses 24 Mei 2024, [Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta \(uin-suka.ac.id\)](http://ilmu.hukum.uin-suka.ac.id)

## 2. Pemungutan Pajak

Dalam pasal 1 ayat (25) Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran, menjelaskan bahwa Pemungutan ialah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.<sup>30</sup>

Menurut Mustaqiem dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia," teori-teori pemungutan pajak dibagi menjadi lima bagian, diantaranya:<sup>31</sup>

### a. Teori Asuransi

Negara memiliki tugas untuk melindungi individu serta segala kepentingan, keselamatan, atau keamanan jiwa dan harta benda mereka, mirip dengan prinsip dalam perjanjian asuransi yang memerlukan pembayaran premi untuk perlindungan. Dalam konteks ini, pajak bisa dianalogikan sebagai pembayaran premi kepada negara. Namun, saat ini, negara tidak bisa disamakan dengan sektor asuransi. Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warganya tidak bergantung pada pembayaran pajak, melainkan pada tanggung jawab negara untuk melindungi semua warga, baik yang membayar pajak maupun yang tidak karena tidak memenuhi syarat

---

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat (25) Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

<sup>31</sup> Mustaqiem, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014), 28-30



sebagai wajib pajak menurut peraturan perpajakan. Perlindungan ini mencakup warga negara di dalam negeri maupun di luar negeri. Sementara itu, lembaga asuransi hanya berkewajiban memberi perlindungan kepada anggotanya yang terdaftar sebagai nasabah dan yang telah membayar premi sesuai kesepakatan.

b. Teori Bhakti

Teori ini didasarkan pada konsep "organische Staatsleer," yang mengajarkan bahwa karena sifat negara, muncul hak mutlak untuk memungut pajak. Hak ini telah diakui selama berabad-abad dan dipahami sebagai kewajiban dasar untuk menunjukkan pengabdian kepada negara melalui pembayaran pajak. Di era negara modern, yang juga merupakan negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, sebagai negara modern dan negara hukum, kebijakan pemungutan pajak didasarkan pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945: "Segala pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan negara berdasar peraturan perundang-undangan." Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pihak, termasuk negara, yang berhak memungut pajak tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang sah.

c. Teori Kepentingan

Pada awalnya, teori ini hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk. Pembagian beban ini

berkaitan dengan kepentingan masing-masing individu, yang bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Berdasarkan konsep "organische Staatsleer," karena sifat negara, muncul hak mutlak bagi negara untuk memungut pajak. Pajak yang dipungut oleh negara akan dikelola untuk kepentingan umum.

d. Teori Daya Beli

Menurut teori ini, lembaga yang mengelola kepentingan masyarakat dipandang sebagai dasar keadilan dalam pemungutan pajak, yang tidak hanya untuk kepentingan individu atau negara, tetapi untuk kepentingan keduanya.

e. Teori Gaya Pikul

Teori ini menguraikan bahwa keadilan dalam pengenaan pajak bergantung pada layanan yang diberikan negara kepada warganya, seperti melindungi jiwa dan harta mereka. Biaya diperlukan untuk tugas tersebut, sehingga masuk akal jika masyarakat yang menerima perlindungan tersebut membayar pajak.

Sementara menurut Undang-Undang Dasar RI 1945, pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk kepentingan negara hanya sah dilakukan berdasarkan undang-undang (Pasal 23 ayat 2 yang telah diamandemen menjadi Pasal 23A UUD RI 1945). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pihak, termasuk negara, yang memiliki hak untuk memungut pajak tanpa adanya dasar hukum dalam bentuk undang-undang. Adanya hukum pajak di setiap negara harus

memberikan jaminan hukum untuk menjaga keadilan baik bagi negara sebagai pemungut pajak maupun bagi masyarakat sebagai pembayar pajak.

### 3. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut M.H Tirtamidjaja Hukum adalah sekumpulan aturan (norma) yang harus ditaati dalam perilaku dan tindakan saat berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, dengan ancaman harus mengganti kerugian. Jika aturan-aturan tersebut dilanggar, pelanggar akan menghadapi risiko terhadap diri sendiri atau harta benda mereka, seperti kehilangan kebebasan, dikenai denda, dan sebagainya.<sup>32</sup> Berdasarkan pengertian diatas, maka kepatuhan hukum adalah perilaku atau tindakan seseorang atau kelompok yang sesuai dengan aturan, norma, dan regulasi yang ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku.

Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan hukum pajak adalah perilaku seseorang yang melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> S,T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1884), 38

<sup>33</sup> Rijal Abrar, "Analisa Atas Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Hukum Atas Sanksi Pajak" (Skripsi, Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2019), <http://elibrary.unikom.ac.id/>, 14

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, suatu pendekatan penelitian dalam bidang hukum yang bertujuan untuk mengamati hukum dalam konteks praktis serta menyelidiki implementasinya dalam lingkungan sosial<sup>34</sup> yang dilaksanakan melalui observasi lapangan dan wawancara pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. Penelitian yang menggunakan empiris berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*).<sup>35</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner, yakni menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal. Penelitian yuridis sosiologis memiliki karakter kajian, yaitu: pertama, pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat, bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang. Kedua, penggunaan logika dalam penelitian hukum yuridis sosiologis bersifat

---

<sup>34</sup> Muhammad Syahrudin *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: DOTPLUS, 2022), 4.

<sup>35</sup> Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Farah Syah Rezah *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn) 2017), 8.

posteriori (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris). Ketiga, validitasnya di dasarkan pada fakta realitas hukum.<sup>36</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batu yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman, 507 Blok B, Balai Kota, Among Tani, Kota Batu.

### D. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Primer, yaitu terdiri dari wawancara kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batu, informan yang mengetahui tentang cara menanggulangi permasalahan terkait manipulasi pajak restoran, melaksanakan wawancara kepada narasumber yakni pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, serta melakukan wawancara kepada responden.

Sumber data penelitian yang digunakan adalah hasil wawancara dengan partisipan secara terstruktur yang mana berisi beberapa pertanyaan yang disebarkan kepada informan.

2. Sekunder, yaitu sumber data yang terdiri dari buku-buku tentang pajak, jurnal tentang pajak restoran, skripsi tentang pajak, thesis, desertasi, kasus-kasus hukum, dan jurisprudensi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Dr. Muhammad Chairul Huda, S.HI, M.H., *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan institute 2021), 21.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 54.

### **E. Teknik Pengumpulan Sumber Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa wawancara kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batu terkait peran BAPENDA dalam menanggulangi manipulasi pajak restoran untuk mengumpulkan data mendalam tentang pandangan, persepsi, dan pengalaman dari partisipan.

### **F. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, adalah suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

### **G. Metode Pengolahan Data**

Menurut Miles & Huberman, metode pengolahan data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :<sup>38</sup>

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara kepada Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan

---

<sup>38</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

Bapenda Kota Batu terkait kepatuhan hukum wajib pajak restoran di Kota Batu.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyajian kumpulan informasi yang terstruktur, yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun data yang digunakan oleh peneliti ialah dari hasil wawancara, buku-buku tentang pajak, jurnal tentang pajak restoran, skripsi tentang pajak, thesis, disertasi, kasus-kasus hukum, dan yurisprudensi..

Miles & Huberman berpendapat bahwa penyajian yang lebih baik merupakan metode utama dalam analisis kualitatif yang valid, yang mencakup berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua ini dirancang untuk menyusun informasi secara terpadu dan mudah diakses.

## 3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan jelas terhadap kejadian yang fakta terkait pengawasan kepatuhan hukum wajib pajak restoran yang dilakukan oleh Bapenda Kota Batu dan teori yang dijelaskan sebelumnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batu beralamat di Balai Kota, Among Tani, Jl. Panglima Sudirman 507 Blok B, Kota Batu, Jawa Timur 65313. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batu adalah instansi yang berada di bawah pemerintah daerah Kota Batu yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.<sup>39</sup> Pelayanan pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batu dilakukan di Mal Pelayanan Publik Among Warga Balai Kota Among Tani Kota Batu.

Adapun tugas-tugas dari Badan Pendapatan Daerah Kota batu diantaranya merumuskan kebijakan teknis dibidang keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah, merumuskan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota, menetapkan rencana kerja dan anggaran dibidang pengelolaan pendapatan daerah, melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan daerah, menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia aparatur badan, menyelenggarakan administrasi Badan, menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang pengelolaan pendapatan daerah, menyelenggarakan laporan pelaksanaan

---

<sup>39</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Wali Kota Batu Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendpatan Daerah



program dan kegiatan badan, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.<sup>40</sup>

#### VISI

Terwujudnya pendapatan daerah yang optimal dengan didukung SDM yang profesional dan pelayanan prima

#### MISI

1. Mengoptimalkan pendapatan daerah
2. Meningkatkan kualitas manajemen atau pengelolaan pendapatan daerah
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan kualitas pelayanan
5. Memanfaatkan teknologi informasi

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu mengelola sembilan jenis pajak, yakni:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak reklame
4. Pajak penerangan jalan
5. Pajak parker
6. Pajak hiburan
7. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
8. Pajak air tanah
9. Pajak perolehan atas hak tanah dan bangunan

Dalam rangka mengembangkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pendapatan Daerah Kota Batu meningkatkan inovasi pengelolaan pajak daerah untuk menjamin pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan. Adapun inovasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu diantaranya:

- 1) PBB Keliling Jemput Bola

Untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, terutamadalam pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

---

<sup>40</sup> Pasal 2 ayat (4) Peraturan Wali Kota Batu Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

(PBBP2) Badan Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan inovasi berupa PBB Keliling Jemput Bola. Inovasi ini dilakukan sebagai pemutahiran data subyek dan obyek pajak serta menerima pembayaran PBB melalui teller bank.

## 2) Pemasangan Alat Rekam Transaksi Usaha

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan pemasangan alat rekam transaksi usaha untuk memastikan pajak yang telah dibayarkan oleh konsumen dilaporkan dan disetorkan oleh pengusaha kepada pemerintah daerah.

## 3) Aplikasi Lapor Pajak

Melalui lapor pajak, wajib pajak dapat melakukan laporan pajak daerah secara *online*, serta mendapatkan *virtual account* yang dapat langsung digunakan untuk pembayaran pajak daerah.

## 4) E-PBB

Melalui e-PBB, wajib pajak dapat melakukan pengecekan tagihan dan cetakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), serta mencetak e-SPPT secara mandiri. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran, diantaranya:

- a. QRIS
- b. SMS Banking
- c. Mobile banking

- d. Internet Banking
- e. Tokopedia
- f. Gopay
- g. Ovo
- h. Teller bank
- i. Agen Laku Pandai
- j. Kedai Indomaret
- k. Alfamart
- l. Kantor pos

**B. Bentuk Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Terhadap Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran Dalam Mencegah Terjadinya Manipulasi Data Pajak Pada Sistem E-Tax di Kota Batu**

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah guna membiayai kegiatan dari pemerintah daerah tersebut. Lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut ialah Badan Pendapatan Daerah. Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, pemungutan pajak diambil dari sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak air tanah, dan pajak perolehan atas hak tanah dan bangunan.

Peraturan terkait pajak restoran di Kota Batu dijelaskan pada pasal 1 ayat (7) Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020, bahwasanya pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pada ayat (8) dijelaskan bahwa restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah

makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering.<sup>41</sup>

Demi menjaga serta mencegah terjadinya ketidakpatuhan dari para Wajib Pajak, baik yang bersifat sengaja maupun tidak sengaja, dan untuk memastikan bahwa seluruh pajak yang terutang dibayar dengan benar dan tepat waktu, maka Badan Pendapatan Daerah melakukan pengawasan.

Tugas yang dilakukan oleh petugas di bidang penagihan, pengawasan, dan pelaporan dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2021 yang berisi bahwa bidang penagihan, pengawasan, dan pelaporan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan program, serta mengendalikan kegiatan di bidang penagihan, pengendalian, dan pengawasan pajak daerah, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa bidang penagihan, pengawasan, dan pelaporan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan program bidang penagihan, pengawasan, dan pelaporan
- b) Perumusan kebijakan bidang penagihan, pelaporan, dan evaluasi pendapatan serta pengendalian dan pengawasan pajak
- c) Pengoordinasian kebijakan program bidang penagihan, pengawasan, dan pelaporan
- d) Pembinaan pelaksanaan penagihan, pelaporan, dan evaluasi pendapatan serta pengendalian dan pengawasan pajak
- e) Penyusunan standar operasional prosedur di bidang penagihan, pelaporan dan evaluasi pendapatan serta pengendalian dan pengawasan pajak
- f) Pengendalian data informasi bidang penagihan, pengawasan, dan pelaporan

---

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

- g) Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah
- h) Pengoordinasian pelaporan pendapatan daerah
- i) Perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah
- j) Perumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
- k) Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah
- l) Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi
- m) Pengoordinasian kebijakan pemeriksaan pajak daerah
- n) Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- o) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang penagihan, pengawasan dan pelaporan
- p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.<sup>42</sup>

Beragam tata cara pemeriksaan dan pengawasan diterapkan karena berbagai alasan. Oleh karena itu, prosedurnya pun bervariasi. Biasanya, Wajib Pajak akan menerima surat undangan untuk pemanggilan dan diminta untuk memberikan klarifikasi di kantor Badan Pendapatan Daerah. Contoh alasan dilakukannya pengawasan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wahyuning Dewi Utami, SE, M.AP selaku Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu:

”Tata cara pemeriksaan dan pengawasan bermacam-macam, karena Wajib Pajak diperiksa dengan berbagai sebab, bisa jadi yang pertama karena tidak melaporkan, kemudian yang kedua melaporkan tapi tidak sesuai, maka dari itu prosedurnya pun berbeda-beda. Biasanya Wajib Pajak akan dibuatkan surat undangan untuk pemanggilan, kemudian Wajib Pajak diminta untuk melakukan klarifikasi di kantor Badan Pendapatan Daerah.”<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Cara Kerja Badan Pendapatan Daerah

<sup>43</sup> Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 Februari 2024)

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Badan Pendapatan Daerah melakukan pengawasan baik secara manual maupun melalui sistem elektronik. Pengawasan secara manual termasuk dalam bentuk pengawasan secara langsung (aktif), karena para petugas pengawasan melakukan pemeriksaan secara langsung turun ke lapangan. Ibu Wahyuning Dewi Utami, SE, M.AP selaku Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu menjelaskan :

”Adapun dengan cara manual dilaksanakan secara berkala melakukan proses monitoring ke Wajib Pajak terutama pada saat peak season, jadi ada kalanya Badan Pendapatan Daerah langsung turun ke lapangan untuk mengecek seberapa besar penerimaan atau jumlah kunjungan di restoran pada hari itu, kemudian nanti datanya akan dicocokkan dengan laporan yang akan dikirimkan oleh Wajib Pajak di bulan berikutnya, pajak restoran sebulan sekali, kan masanya perbulan, jadi untuk omset bulan ini akan dilaporkan di bulan berikutnya.”<sup>44</sup>

Biasanya, saat periode ramai, Badan Pendapatan Daerah diwajibkan turun ke lapangan. Jika sebuah restoran terlihat ramai tetapi setoran pajaknya dianggap kurang, Badan Pendapatan Daerah dapat langsung memeriksanya dan mencocokkan data. Sebagai contoh seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wahyuning Dewi Utami, SE, M.AP selaku Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu sebagai berikut:

”Misalnya Badan Pendapatan Daerah memiliki program untuk mengawasi beberapa restoran selama sebulan full, maka akan ada petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan. Dilakukan pengawasan pada restoran tersebut guna mencari tahu sebenarnya restoran tersebut dalam 1 hari berapa penghasilannya, kemudian nanti akan dihitung total selama sebulan, nanti akan dilihat apakah benar pajak yang selama ini disetorkan oleh restoran tersebut.”<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 Februari 2024)

<sup>45</sup> Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 Februari 2024)

Selain pengawasan manual, Badan Pendapatan Daerah juga memanfaatkan sistem elektronik dengan memasang alat rekam transaksi, yaitu *tapping box*. Berikut penjelasan dari Ibu Wahyuning Dewi Utami, SE, M.AP selaku Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu terkait *tapping box*:

”Badan Pendapatan Daerah juga dibantu melalui sistem elektronik, yaitu melalui pemasangan alat rekam transaksi. Alat rekam transaksi yang digunakan ialah *tapping box*. *Tapping box* nanti akan dipasang pada usaha-usaha yang sudah memiliki sistem, jadi nanti ditempelkan alatnya dan kemudian bisa digunakan untuk melakukan perekaman transaksi yang ada di usaha tersebut atau Wajib Pajak, lalu nanti pada bulan berikutnya akan dicocokkan atau dilakukan rekonsiliasi antara data yang sudah direkam pada *tapping box* dengan nanti omset yang dilaporkan oleh Wajib Pajak di bulan berikutnya.”<sup>46</sup>

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Batu juga dapat dilakukan secara tidak langsung (pasif) melalui pengujian atau penilaian atas laporan. Seperti data yang terekam kemudian dicocokkan atau direkonsiliasi dengan omset yang dilaporkan oleh Wajib Pajak di bulan berikutnya. Berikut data terkait jumlah pemasangan *tapping box* di Kota Batu dari tahun 2018-2023:

**Tabel 4.1 Jumlah Pemasangan Tapping Box di Kota Batu**

NO	NAMA OBJEK PAJAK	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
1	Hotel	4	16	2	7	3	9	41
2	Restoran	8	1	1	16	3	30	58
3	Hiburan	3	1	1	1	1	8	15
4	Parkir	0	3	1	0	0	4	8
								122

*Sumber : Data Pemasangan Tapping Box di Kota Batu*

<sup>46</sup> Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 Februari 2024)

Selama alat rekam transaksi tetap aktif, semua data akan tercatat. Data yang terekam ini kemudian dibandingkan dengan pembayaran yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembandingan dan pengukur tingkat kepatuhan. Ibu Wahyuning Dewi Utami, SE, M.AP selaku Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu menjelaskan terkait rekonsiliasi data pajak guna menjadi pengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak, yakni sebagai berikut:

”Misalnya pada data yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah seorang Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar Rp. 100.000.000, namun dia hanya melapor Rp. 50.000.000. Dari situ Badan Pendapatan Daerah tahu bahwa Wajib Pajak tersebut tidak patuh. Dari situ maka ada tindakan rekonsiliasi, lalu nota dalam satu hari yang benar akan ditunjukkan ke Wajib Pajak tersebut.”<sup>47</sup>

Di Kota Batu, meskipun tidak ada peresmian khusus, alat rekam transaksi mulai dipasang sejak tahun 2018. Pada awalnya, pemasangan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan 9 alat selama uji coba, kemudian meningkat menjadi 20, 50, dan hingga sekarang sekitar 120 alat telah dipasang. Badan Pendapatan Daerah memiliki kewenangan untuk memasang alat rekam transaksi atau sejenisnya kepada Wajib Pajak sesuai dengan aturan yang berlaku di Kota Batu. Namun, pemasangan alat tersebut tidak diwajibkan. Biasanya, alat rekam transaksi dipasang pada Wajib Pajak yang memiliki omset besar dan berpotensi tinggi, karena biaya operasional alat ini tidak murah. Badan Pendapatan Daerah mempertimbangkan apakah biaya operasional tersebut sebanding dengan pajak yang diterima.

---

<sup>47</sup> Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 Februari 2024)



Adanya sistem online membantu mengoptimalkan Pajak Daerah. Sistem online membantu meningkatkan kepatuhan hukum Wajib Pajak Restoran di Kota Batu. Berikut penjelasan dari Ibu Wahyuning Dewi Utami, SE, M.AP selaku Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu:

”Kepatuhan Wajib Pajak restoran sebelum dan sesudah diberlakukannya sistem online meningkat secara signifikan, karena Wajib Pajak tidak mau main-main dengan laporan . Mereka tahu bahwa mereka sedang diawasi dan tidak bisa berbohong karena Badan Pendapatan Daerah sudah merekam semua transaksi dari usaha mereka. Dan apabila ketahuan ada kekurangan pembayaran atau ada penyalahgunaan, maka Wajib Pajak tersebut akan dikenai sanksi.”<sup>48</sup>

Saat melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan, jelas bahwa petugas yang ditugaskan harus memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan. Maka dari itu, untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, terutama di bagian pemeriksaan dan pengawasan, Badan Pendapatan Daerah secara rutin mengirimkan pegawainya untuk mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan guna meng-upgrade keterampilan mereka. Dengan demikian, mereka harus memahami Undang-Undang yang relevan dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan, serta prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan tugas tersebut.

Badan Pendapatan Daerah dan Wajib Pajak adalah mitra, sehingga Wajib Pajak diharapkan memberikan kontribusi signifikan untuk pembangunan Kota Batu melalui pembayaran pajak. Badan Pendapatan

---

<sup>48</sup> Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 April 2024)

Daerah berupaya mengingatkan Wajib Pajak yang kurang patuh. Pada awalnya, mereka akan diberi peringatan, namun jika tetap tidak patuh, akan diambil tindakan lebih tegas. Sanksi yang diberikan dapat berupa pembayaran dua kali lipat dari kekurangan pajak yang harus dibayarkan. Badan Pendapatan Daerah Kota Batu dalam mengambil keputusan tersebut merujuk pada Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.<sup>49</sup> Berikut contoh dan penjelasan yang diberikan Ibu Wahyuning Dewi Utami, SE, M.AP selaku Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu :

”Badan Pendapatan Daerah berusaha mengingatkan kalau misalnya ada Wajib Pajak yang kurang patuh. Awalnya Wajib Pajak tersebut akan diingatkan dahulu, namun apabila setelah diingatkan masih tetap tidak patuh, maka akan diambil tindakan yang lebih keras lagi. Sanksi yang diberikan bisa berupa pembayaran 2 kali lipat dari kekurangan pajak yang harus dibayarkan. Misalnya, seorang Wajib Pajak tidak patuh dalam membayarkan pajaknya, yang seharusnya dibayarkan sebanyak Rp. 20.000.000 tapi dia

---

<sup>49</sup> Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

hanya membayar Rp. 10.000.000, maka dia harus membayar 2 kali lipat dari kekurangan yang harus dibayarkan.”<sup>50</sup>

Sanksi berat lainnya bisa berupa penutupan usaha, meskipun hal ini belum pernah terjadi di Kota Batu. Biasanya, ketika diingatkan dan disajikan data, Wajib Pajak di Kota Batu mengakui kekurangannya dan membayar pajak yang kurang. Badan Pendapatan Daerah juga bekerja sama dengan instansi vertikal seperti kepolisian dan kejaksaan untuk mengingatkan Wajib Pajak, sehingga kehadiran aparat penegak hukum membuat mereka lebih patuh.

Pemeriksaan dan pengawasan memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batu. Pemeriksaan dan pengawasan perlu dilakukan karena, pertama, Badan Pendapatan Daerah harus mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak, mengingat tidak semua Wajib Pajak sepenuhnya patuh. Ada kalanya Wajib Pajak melapor dengan benar, namun ada juga yang tidak melapor kecuali diingatkan. Kedua, meskipun Wajib Pajak melapor secara rutin, Badan Pendapatan Daerah perlu memverifikasi kebenaran laporan mereka. Hal ini terutama berlaku untuk pajak restoran, di mana pajak dibayar oleh konsumen dan dititipkan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak kemudian berkewajiban menyetorkan pajak tersebut ke kas daerah. Biasanya, nota restoran mencantumkan total biaya, pajak, dan jumlah yang harus dibayar. Oleh karena itu, pajak yang telah dibayarkan oleh konsumen harus 100% disetorkan ke Pemerintah Daerah.

---

<sup>50</sup> Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 April 2024)

Badan Pendapatan Daerah Kota Batu menerapkan pengawasan terhadap Wajib Pajak yaitu pengawasan secara langsung (aktif), pengawasan secara tidak langsung (pasif) dan pengawasan preventif. Adapun penjelasan pengawasan tersebut, yakni:

a. Secara Langsung (Aktif)

Pengawasan secara langsung merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Pengawasan langsung bisa berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation, dan on the spot report. Bapenda Kota Batu menerapkan pengawasan secara langsung karena adanya petugas yang dikirim untuk turun ke lapangan dengan mendatangi para Wajib Pajak. Para petugas pengawasan diminta untuk mengecek jumlah penerimaan atau kunjungan restoran pada hari tersebut, kemudian data yang didapatkan dari restoran tersebut akan dibandingkan dengan laporan yang dikirimkan oleh Wajib Pajak pada sistem online atau e-Tax. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Walikota Batu Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, dijelaskan bahwasanya saat melakukan pemeriksaan atau pengawasan, petugas berwenang melakukan :

- 1) Meminta keterangan lisan dan/atau tulisan yang diperlukan dari Wajib Pajak
- 2) Memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- 3) Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan
- 4) Mengakses dan/atau mengunduh data yang di kelola secara elektronik

- 5) Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yakni menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, memberikan kesempatan kepada petugas untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak, dan menyediakan ruangan khusus tempat dilakukan pemeriksaan
- 6) Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa<sup>51</sup>

Ada saat dimana Bapenda Kota Batu diwajibkan untuk turun ke lapangan saat melakukan pengawasan, misalnya ketika Bapenda Kota Batu memiliki program untuk mengawasi beberapa restoran sebulan penuh, maka Bapenda akan menunjuk petugas khusus untuk melakukan pengawasan di restoran tersebut. Tujuan melakukan pengawasan tersebut guna mengetahui total penghasilan dari restoran tersebut dalam sebulan, dengan demikian dapat dipastikan bahwa pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak sudah sesuai atau belum. Dengan dilakukannya pengawasan secara langsung, diharapkan para Wajib Pajak dapat mengurangi ketidakpatuhan pajak, mencegah penghindaran pajak, serta memastikan penerimaan pajak yang optimal bagi negara.

b. Pengawasan Secara Tidak Langsung (Pasif)

Pengawasan secara tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan melalui penelitian pada surat-surat pertanggung jawaban yang diiringi dengan bukti penerimaan dan pengeluaran.

---

<sup>51</sup> Pasal 12 Peraturan Walikota Batu Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah

Metode ini biasanya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengawasi kepatuhan pajak. Bapenda Kota Batu juga melakukan pengawasan melalui sistem elektronik berupa alat rekam transaksi yakni *tapping box*. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Badan Keuangan Daerah memiliki wewenang untuk menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah secara sistem online, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Batu Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Daerah Melalui Sistem Online.<sup>52</sup> Alat ini dipasang pada usaha atau restoran yang sudah memiliki sistem, dan berfungsi untuk merekam transaksi yang terjadi di tempat usaha tersebut. Selain itu, *tapping box* juga dipasang pada usaha-usaha yang dinilai memiliki omset besar dan berpotensi tinggi, karena biaya operasional alat ini tidaklah murah. Jadi Bapenda Kota Batu mempertimbangkan apakah biaya operasional tersebut sebanding pajak yang diterima. Data yang diambil dari *tapping box* digunakan sebagai bahan pembandingan dan pengukur tingkat kepatuhan. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa seorang Wajib Pajak seharusnya membayar Rp. 100.000.000 tetapi hanya melaporkan Rp. 50.000.000, Badan Pendapatan Daerah dapat

---

<sup>52</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Batu Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Daerah Melalui Sistem Online

mengidentifikasi ketidakpatuhan tersebut. Dalam kasus seperti ini, dilakukan rekonsiliasi dan nota transaksi yang benar dalam satu hari akan ditunjukkan kepada Wajib Pajak tersebut. Pengawasan secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta cakupan pengawasan pajak dengan memanfaatkan teknologi dan analisis data. Dengan pengelolaan yang tepat, pengawasan tidak langsung dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam sistem perpajakan modern.

c. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Agar dapat menghindari terjadinya manipulasi pajak, Bapenda Kota Batu melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak. Saat sosialisasi, Bapenda Kota Batu akan menjelaskan terkait tata cara menghitung pajak, tata cara pelaporan pajak, dan lain-lain. Sosialisasi secara tatap muka oleh Bapenda Kota Batu biasanya dilakukan setahun sekali atau dua kali, kebanyakan Bapenda melakukan sosialisasi melalui sosial media, seperti Instagram, Facebook, dan website Bapenda Kota Batu. Selain sosialisasi, Bapenda Kota Batu juga melakukan survei terhadap usaha-usaha baru, seperti cafe-cafe atau restoran yang baru buka. Tujuan dilakukan survei tersebut agar Bapenda Kota Batu dapat menganalisis kondisi usaha tersebut, seperti harga makanan, kapasitas tempat

duduk, sehingga Bapenda dapat memprediksi total kunjungan perharinya. Kemudian akan diklasifikasikan apakah usaha tersebut termasuk dalam Wajib Pajak atau tidak.

**C. Faktor Pendukung Serta Kendala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran di Kota Batu**

Dalam proses perencanaan, diperlukan faktor-faktor pendukung untuk memastikan tercapainya target yang diinginkan. Sama halnya dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, mereka juga memiliki faktor-faktor pendukung untuk mendukung pencapaian target yang diinginkan. Berikut penjelasan dari Ibu Wahyuning Dewi Utami, SE, M.AP selaku Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu :

”Faktor pendukung pengawasan pada Badan Pendapatan Daerah yakni pertama kompetensi Sumber Daya Manusia. Jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia harus mumpuni sesuai dengan kompetensi dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Kedua, ketersediaan sistem informasi yang memadai. Ketiga, komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Jadi Badan Pendapatan Daerah tidak pandang bulu dalam menegur Wajib Pajak yang dianggap bersalah.”<sup>53</sup>

Faktor pendukung pengawasan di Badan Pendapatan Daerah meliputi:

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia. Jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia harus memadai untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan. Dengan SDM yang kompeten dan berdedikasi maka akan menciptakan pengawasan yang efektif. Mereka membawa

---

<sup>53</sup> Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 April 2024)



keahlian, integritas, serta kemampuan analitis yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak dan mencegah penyimpangan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM serta pemanfaatan teknologi modern adalah kunci untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

- b. Ketersediaan sistem informasi yang memadai. Ketersediaan sistem informasi yang memadai adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan pajak. Sistem informasi yang baik memungkinkan pengumpulan data yang akurat, analisis mendalam, pemantauan real-time, dan integrasi data dari berbagai sumber. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan transparansi, keamanan data, dan kualitas layanan kepada wajib pajak. Dengan teknologi yang tepat, otoritas pajak dapat melakukan pengawasan yang lebih baik, mendeteksi ketidakpatuhan lebih awal, dan mengambil tindakan yang lebih efektif untuk memastikan kepatuhan pajak.
- c. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pimpinan yang berkomitmen dapat memberikan contoh yang baik, menyediakan sumber daya yang cukup, mendorong inovasi, meningkatkan moral pegawai, memastikan kebijakan yang adil dan transparan, mengatasi hambatan, membangun kemitraan, dan menjamin akuntabilitas. Dengan komitmen yang kuat dari pimpinan, otoritas pajak dapat lebih efektif dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Dengan demikian,

Badan Pendapatan Daerah tidak membedakan dalam menegur Wajib Pajak yang dianggap bersalah.

Dalam rangka pemeriksaan dan pengawasan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bekerja sama dengan instansi lain. Anggotanya dapat berasal dari internal pemerintah Kota Batu maupun eksternal. Instansi internal meliputi Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). DPMPTSP mengurus perizinan usaha, sehingga jika ada Wajib Pajak yang menunggak pajak, Bapenda dapat merekomendasikan DPMPTSP untuk sementara membekukan izin usaha mereka. Misalnya, jika Wajib Pajak ingin memperpanjang izin, prosesnya bisa ditunda sampai kewajiban pajak mereka dipenuhi. Sistem antara Bapenda dan perizinan terintegrasi, sehingga saat Wajib Pajak mengajukan izin, perizinan akan memeriksa apakah ada tunggakan pajak, dan jika ada, izinnya baru akan dikeluarkan setelah tunggakan dibayar. Satpol PP menegakkan peraturan daerah, menangani pelanggaran yang terkait. Instansi eksternal termasuk aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komandan Kodim (Dandim). Instansi-instansi ini biasanya bekerja sama dengan Bapenda untuk melakukan pengawasan berkala, biasanya setiap tiga bulan sekali. Sebelum pengawasan, Bapenda mendata Wajib Pajak yang akan diperiksa, yang umumnya adalah mereka yang dianggap tidak patuh meskipun sudah diingatkan dan diberi surat peringatan.

Adapun data yang diperlukan saat pengawasan lapangan hanya satu, yaitu laporan omset. Berikut penjelasan dari Ibu Wahyuning Dewi Utami, SE,

M.AP selaku Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu terkait contoh data yang diperlukan saat melakukan pengawasan :

”Data yang dibutuhkan saat pengawasan secara lapangan hanya 1 yaitu laporan omset. Kalau pada restoran pakai nota atau bon dalam sehari, dilihat dari mengeluarkan berapa bill serta totalnya berapa. Sedangkan kalau di tempat hiburan yang dicek itu tiket masuknya, nanti dilihat berapa jumlah pengurangannya, lalu jumlah pengunjung oleh Bapenda dikalikan dengan harga tiketnya, sehingga Bapenda dapat mengetahui berapa omset dalam sehari pada tempat hiburan tersebut.”<sup>54</sup>

Dalam menjalankan pengawasan terhadap data pelaporan pajak melalui tapping box oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, pengaturan yang ada masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Menurut Siti Resmi sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga), yakni :<sup>55</sup>

- 1) *Official Assesment System* ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparaturnya. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak sangat bergantung pada kinerja aparaturnya, yang memiliki peranan dominan dalam proses ini.
- 2) *Self Assesment System* ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan

---

<sup>54</sup> Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 April 2024)

<sup>55</sup> Siti Resmi, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 11

sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi, dan menyadari pentingnya membayar pajak.

- 3) *With Holding System* ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetorkannya, dan mempertanggungjawabkannya melalui sarana perpajakan yang tersedia. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak sangat bergantung pada kinerja pihak ketiga yang ditunjuk.

Pada pasal 11 Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran dijelaskan bahwa tata cara pemungutan pajak restoran dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment System*). Diberlakukannya sistem ini membawa pengaruh signifikan terhadap kendala dalam pengawasan pajak restoran, karena para Wajib Pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri, yang dapat meningkatkan

efisiensi administrasi pajak dan mengurangi beban birokrasi. Namun nyatanya sistem ini juga dapat menimbulkan kendala dalam hal pengawasan. Ibu Wahyuning Dewi Utami, SE, M.AP selaku Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu menjelaskan terkait kendala pengawasan sebagai berikut :

”Kendala ketika melakukan pengawasan mungkin pengusaha cenderung sulit untuk menyajikan data secara riil. Apabila terjadi manipulasi pajak, Bapenda akan menetapkan kekurangan bayar, dan akan diterapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKDPKB). Jadi kalau ada manipulasi, kita lakukan pemeriksaan dan pengawasan, kemudian langsung kita tetapkan kekurangan pembayaran pajaknya berapa, lalu kita jelaskan kalau memang harus dilunasi. Jika tidak dilunasi maka Bapenda akan terus menagih dan mungkin bisa jadi untuk tindakan yang lebih keras lagi seperti penyitaan.”<sup>56</sup>

Saat melakukan pengawasan, faktor eksternal yang dapat menjadi kendala pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu antara lain :

- a. Kurangnya pemahaman atas peraturan pajak. Banyak wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan. Hal ini membuat mereka kesulitan dalam menginterpretasikan serta menerapkan aturan tersebut pada laporan pajak mereka.
- b. Pengusaha kesulitan menyajikan data yang akurat. Beberapa wajib pajak sengaja melaporkan pendapatan yang lebih rendah, mengklaim biaya yang tidak valid, atau tidak melaporkan aset yang sebenarnya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

---

<sup>56</sup> Wahyuning, wawancara, (Batu, 12 April 2024)

Dalam rencana strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2023-2026 dijelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah kerap mengalami permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun faktor permasalahan internal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Batu yakni keterbatasan jumlah tenaga yang memiliki kualifikasi khusus seperti Akuntansi, Programmer, Juru Sita, Penilai, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah. Ada beberapa jenis tenaga atau pegawai dengan kualifikasi tertentu yang masih sangat terbatas bahkan belum tersedia, seperti tenaga akuntansi yang diperlukan untuk perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan dan pembuatan neraca OPD. Juru Sita dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Aset (*appraisal*) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diperlukan untuk mempercepat pengambilan tindakan di lapangan terkait pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>57</sup> Demi meningkatkan kemampuan tenaga yang memiliki kualifikasi khusus, Badan Pendapatan Daerah Kota Batu berupaya dengan cara mengikutsertakan pegawainya dalam diklat kompetensi. Namun dikarenakan ada keterbatasan kuota, maka tidak semua pegawai dapat mengikuti diklat di hari yang sama, sehingga pegawai-pegawai tersebut akan dikirim secara bergantian.

Jika terjadi manipulasi pajak, Bapenda Kota Batu akan menetapkan kekurangan bayar dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKDPKB). Dalam situasi manipulasi, Bapenda akan melakukan

---

<sup>57</sup> Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 2023-2026, h. 31

pemeriksaan dan pengawasan, kemudian menetapkan jumlah kekurangan pembayaran pajak yang harus dilunasi. Jika pembayaran tidak dilakukan, Bapenda akan terus menagih dan dapat mengambil tindakan lebih keras seperti penyitaan.

Untuk menghindari potensi manipulasi pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, Bapenda sering kali mengadakan kampanye penyuluhan. Kampanye tersebut sangat penting bagi Wajib Pajak karena banyak kasus di mana mereka tidak melaporkan pajak karena kurangnya pengetahuan. Selama penyuluhan, Bapenda akan memberikan informasi tentang cara menghitung pajak, syarat untuk restoran yang terkena pajak, serta persentase pajak yang dikenakan. Setelah pemahaman diberikan kepada Wajib Pajak, mereka akan diberikan nomor identifikasi Wajib Pajak Daerah, diikuti dengan penekanan bahwa pembayaran pajak harus dilaporkan setiap bulan, dan pengingatan bahwa lupa akan berujung pada surat peringatan. Penyuluhan sering kali dilakukan secara langsung atau melalui media sosial. Pertemuan langsung umumnya diadakan setahun sekali atau dua kali, sementara penyuluhan melalui media sosial dilakukan melalui platform seperti Instagram, Facebook, dan situs web. Selain itu, informasi juga disebar melalui spanduk yang dipasang di lokasi strategis. Selain kegiatan penyuluhan, Bapenda juga menyediakan layanan WhatsApp untuk pertanyaan dari Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat mengunduh formulir permohonan atau pendaftaran langsung dari layanan WhatsApp ini. Nomor yang dapat dihubungi adalah 0821 3234 0929.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu menerapkan 3 (tiga) bentuk pengawasan untuk memastikan kepatuhan pajak. Pengawasan langsung dilakukan dengan inspeksi di tempat usaha untuk memeriksa data penerimaan dan kunjungan yang kemudian dibandingkan dengan laporan pajak yang diserahkan secara online. Pengawasan tidak langsung melibatkan penelitian surat-surat pertanggungjawaban dan penggunaan teknologi seperti tapping box untuk merekam transaksi di usaha-usaha dengan potensi pajak tinggi. Selain itu, pengawasan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan survei terhadap usaha baru untuk mencegah manipulasi pajak dan memastikan kepatuhan. Dengan menggabungkan ketiga metode ini, Bapenda bertujuan untuk mengurangi ketidakpatuhan, mencegah penghindaran pajak, dan memastikan penerimaan pajak yang optimal bagi negara.
2. Untuk mencapai target pengawasan yang efektif, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu memerlukan 3 (tiga) faktor pendukung utama. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kemampuan, sangat penting untuk menciptakan pengawasan yang efektif. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM serta pemanfaatan teknologi modern merupakan kunci untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pajak dan meningkatkan penerimaan



pajak negara. Selain itu ketersediaan sistem informasi yang memadai juga sangat diperlukan, karena memungkinkan pengumpulan data yang akurat, analisis mendalam, pemantauan real-time, dan integrasi data dari berbagai sumber, yang semuanya berkontribusi terhadap pengawasan pajak yang lebih baik dan deteksi ketidakpatuhan lebih awal. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak juga sangat berpengaruh, karena pimpinan yang berkomitmen dapat menetapkan visi dan strategi yang jelas, memberikan contoh yang baik, dan memastikan kebijakan yang adil dan transparan. Dengan komitmen yang kuat dari pimpinan, otoritas pajak dapat lebih efektif dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, dalam menjalankan pengawasan, Bapenda Kota Batu sering menghadapi kendala, seperti pengusaha yang kesulitan menyajikan data yang akurat, kurangnya pemahaman para pengusaha atas peraturan pajak serta keterbatasan jumlah tenaga yang memiliki kualifikasi khusus seperti Akuntansi, Programmer, Juru Sita, Penilai, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah. Jika ditemukan manipulasi pajak, Bapenda akan menetapkan jumlah kekurangan pembayaran pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKDPKB). Dalam situasi ini, Bapenda akan melakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk menetapkan jumlah kekurangan pembayaran yang harus dilunasi, dan jika pembayaran tidak dilakukan, Bapenda akan terus menagih dan dapat mengambil tindakan lebih keras seperti penyitaan.

## **B. Saran**

1. Bagi Wajib Pajak, selalu pastikan bahwa seluruh transaksi direkam dengan benar dan dilaporkan secara akurat melalui sistem yang disediakan oleh Bapenda, seperti e-Tax atau tapping box. Terlibatlah secara aktif dalam sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Bapenda. Ini membantu untuk memahami perubahan regulasi dan prosedur perpajakan terbaru. Jika ada pertanyaan atau kebingungan mengenai kewajiban perpajakan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan petugas Bapenda. Bapenda ada untuk membantu dan memastikan bahwa proses perpajakan berjalan lancar dan adil. Pastikan selalu ingat bahwa membayar pajak tepat waktu dan secara benar bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kontribusi penting untuk pembangunan daerah. Dengan memastikan kepatuhan pajak, Wajib Pajak tidak hanya menghindari sanksi tetapi juga berpartisipasi dalam kemajuan Kota Batu.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu, diharapkan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan rutin dan pengembangan keterampilan, terutama dalam hal penggunaan teknologi dan analisis data. Perbarui dan optimalkan sistem informasi yang digunakan untuk pengawasan. Sistem informasi yang lebih canggih dan terintegrasi akan memudahkan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memonitor data secara real-time. Ini juga akan membantu dalam deteksi dini terhadap ketidakpatuhan dan anomali dalam laporan pajak.

Selanjutnya, pertimbangkan untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas sosialisasi kepada Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abrar, Muhammad *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: DOTPLUS, 2022.
- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Huda, Dr. Muhammad Chairul *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan institute 2021.
- Kansil, S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1884
- Meliala, Tulis S. dan Francisca Widiarti Oetomo. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta Selatan: Semesta Media, 2008.
- Miles dan Huberman *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Munir, H.Nudirman *Pengantar Hukum. Siber Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Farah Syah Rezah *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn) 2017.
- Resmi, Siti. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.

Saefullah dan Ernie. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo, 2005.

Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004

Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Jakarta, 2005

### **Internet**

Maulida, Rani, "Penagihan Pajak," *Online Pajak*, 13 September 2018, diakses 04 Oktober 2023, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/penagihan-pajak>

Nanda, Fathoni Prakarsa, "Pajak Restoran Kota Malang Diduga Bocor Rp 2 Miliar," *Radarmalang*, 10 April 2023, diakses 22 Oktober 2023 <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/811091979/pajak-restoran-kota-malang-diduga-bocor-rp-2-miliar>

Saputra, Yulianta, "Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara," *Ilmu Hukum UIN Suka*, 13 November 2021, diakses 24 Mei 2024, [Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta \(uin-suka.ac.id\)](https://www.ilmuhukumuin-suka.ac.id/)

### **Jurnal**

Anugrahi, Manossoh, dan Tangkuman, "Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Riset Akuntansi*, no. 4(2018), 194 <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20981.2018> .

- Anugrahi, Rachelyta, Hendrik Manossoh, dan Steven J. Tangkuman, “Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan,” *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI* 14, no. 1 (31 Desember 2018): 193, <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20981>.
- Aryansah, Januar Eko, Muhammad Yusuf Abror, dan Dwi Mirani, “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Elektronik (E-Tax) terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 9, no. 1 (30 Juni 2023): <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.54974>.
- Astuti, Rachdianti, dan Susilo, “Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, no. 1(2016).
- Dotulong, Garry A G, “Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14, no. 2 (2014).
- Ernita , Khatleen dan Paul Eduard Sudjiman, “Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung),” *Jurnal Ekonomis*, no. 1A(2021): 4-5 <https://doi.org/10.58303/jeko.v14i1a.2499>
- Farozin, Aldo Nizar, Tri Yuniningsih, dan Agustin Rina Herawati, “Efektivitas Penerapan E-Tax Dalam Monitoring Pajak Restoran di Kota Semarang,” *Journal of Public Policy and Managemnet Review*, no.3(2023).

- Fauzi, Achmad dkk., "Analisis Pengaruh Pajak dan Inflasi Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 2 (12 Juni 2023): 47, <https://doi.org/10.56127/jekma.v2i2.712>.
- Fikri, Zainul dan Ronny Malavia Mardani, "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016)," *E-Jurnal Riset Manajemen*, no. 1(2017)
- Kusumawaty, Mia "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Palembang," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, no. 3(2023).
- Kusumawaty, Mia, "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Palembang," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 3 (2023).
- Lamia, Alfian A, David P E Saerang, dan Heinze R N Wokas, "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15, no. 05 (2015).
- Memah, Edward W, "Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, no. 3(2013), <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1896> .

- Nora, Elan, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, no. 2(2023), <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488> .
- Oktaviana, Zhal Zabila dan Hasim As'ari, "Edukasi dan Pendampingan Pelaporan Pajak Restoran Memakai Aplikasi e-SPTPD," *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 12 (29 April 2023): <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i12.5423>.
- Pratiwi, Anisha Resti, Syamsul Hilal, dan Liky Faizal, "Analisis HES Terhadap Implementasi Pajak Kurang Bayar Yang Terdapat Dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, no. 2(2007), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2923>.
- Rachdianti, Astuti, dan Susilo, "Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Perpajakan*, no. 1(2016).
- Rachdianti, Finny Tania, Endang Siti Astuti, dan Heru Susilo, "Pengaruh Penggunaan e-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, no. 1(2016).
- Rioni, Yunita Sari dkk., "Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembuatan NPWP UKM Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat," *Jurnal Perpajakan*, 1, no. 2 (2020).
- Rosana, Ellya, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIS*, no. 1(2014): <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600> .



- Sahelangi, Jessica M, Anderson G Kumenaung, dan George M V Kawung, “Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, no. 9(2023).
- Sari, Putri Intan Permata dkk., “Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, dan Persepsi Korupsi,” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 30 Juni 2023, <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i2.595>.
- Suci, Bunga Manggala, Tiara Eka Putri, dan Idel Eprianto, “Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *JURNAL ECONOMINA 2*, no. 9 (6 September 2023): 2382, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>.
- Suleman, Dede, “Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi Jakarta Timur,” *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 6, no. 1 (1 April 2019): <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.4703>.
- Suryani, Lely, ”Teknologi Informasi, Profesionalisme Account Representative dan Aplikasi E-Tax Terhadap Penerimaan Pajak,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, no. 1(2019): 31-33
- Yap, Mimi dan Susi Dwi Mulyani, ” Pengaruh Pelayanan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan,” *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 9, no. 1 (8 April 2022): <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>.

## Skripsi

Abrar, Rijal, "Analisa Atas Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Hukum Atas Sanksi Pajak" (Skripsi, Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2019),

<http://elibrary.unikom.ac.id/>

Afifah, Hasna, "Pengaruh Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Banjarmasin" (Skripsi, Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin, 2022),

<http://eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/id/eprint/2033>

Azkiya, Hilyatul, "Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik" (Skripsi Thesis, Universitas Airlangga, 2018), <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/74502>.

Inayah, Muafiq, "Kepatuhan Hukum Masyarakat Bantaran Kali Code Kelurahan Suryatmajan Kecamatan Danurejan Terhadap Penanggulangan Bencana" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017),

<http://hdl.handle.net/123456789/5022>

## Undang-Undang

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang  
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  
Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota Batu Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembayaran dan  
Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Daerah Melalui Sistem Online

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah

Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan  
Pajak Restoran

Peraturan Walikota Batu Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan  
Pajak Daerah

Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

## LAMPIRAN

### Lampiran 1.1 Dokumentasi informan penelitian



Wawancara dengan Ibu Wahyuning Dewi Utami, SE, M.AP selaku Kepala  
Bidang Penilaian dan Penetapan Bapenda Kota Batu

## **Lampiran 1.2 Pedoman Wawancara**

### **Daftar pertanyaan wawancara dengan narasumber**

#### **Bagaimana pengawasan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batu terhadap kepatuhan hukum wajib pajak restoran di Kota Batu?**

1. Bagaimana BAPENDA Kota Batu dalam melakukan pengawasan pajak restoran?
2. Mengapa perlu melakukan pengawasan kepada restoran-restoran di Kota Batu?
3. Bagaimana BAPENDA Kota Batu memastikan bahwa wajib pajak restoran di Kota Batu mematuhi kewajiban perpajakan mereka?
4. Apakah ada program pelatihan atau pendidikan yang diberikan kepada tim pengawasan pajak untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap industri restoran?
5. Apakah ada peraturan Kota Batu yang mengatur terkait adanya sistem E-Tax? Serta kapan E-Tax di Kota Batu diresmikan?
6. Bagaimana BAPENDA memastikan bahwa restoran yang melibatkan transaksi elektronik, seperti aplikasi pengiriman makanan, juga dipantau dan dikenai pajak secara tepat?
7. Apa saja dokumen dan informasi yang dibutuhkan untuk menggunakan E-tax?
8. Bagaimana kepatuhan wajib pajak restoran sebelum dan sesudah diberlakukannya sistem E Tax?

9. Bagaimana BAPENDA menangani pelaporan pajak restoran secara elektronik atau manual?
10. Bagaimana BAPENDA Kota Batu memeriksa ketepatan data yang dilaporkan dalam sistem E-Tax?
11. Bagaimana perlindungan privasi dan keamanan data bagi para pelaku usaha dijaga dalam proses pengawasan E-Tax?
12. Bagaimana BAPENDA Kota Batu berkolaborasi dengan restoran dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak mereka?

**Bagaimana faktor pendukung dan kendala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Batu dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Batu?**

1. Apakah ada faktor-faktor pendukung BAPENDA kota Batu dalam melakukan pengawasan pajak restoran di Kota Batu?
2. Bagaimana kerja sama antara BAPENDA dengan instansi lain, seperti Dinas Perizinan atau Badan Pangan, dalam mendukung pengawasan pajak restoran?
3. Apakah terdapat data atau informasi dari sumber eksternal, seperti bank atau lembaga keuangan, yang dapat digunakan untuk memverifikasi pelaporan pajak restoran?
4. Bagaimana bentuk kendala yang terjadi pada BAPENDA Kota Batu ketika melakukan pengawasan pajak restoran di kota Batu?
5. Bagaimana proses penagihan pajak dilakukan oleh BAPENDA jika wajib pajak tidak mematuhi kewajiban mereka?

6. Bagaimana peran BAPENDA dalam mengatasi terjadinya manipulasi pajak?
7. Apa yang akan dilakukan BAPENDA untuk mencegah potensi terjadinya manipulasi pajak yang mungkin saja bisa terjadi dimasa yang akan datang?
8. Apa langkah-langkah yang diambil oleh BAPENDA Kota Batu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan berkontribusi pada pembangunan daerah?

## Lampiran 1.3 Surat Izin Penelitian

### Surat Izin Pra Penelitian Bapenda Kota Batu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 6710 /F.Sy.1/TL.01/09/2023  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 02 November 2023

Kepada Yth.  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Batu  
Jl Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Widya Azura Kharisma Putri  
NIM : 200202110008  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Peran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Dalam Mewujudkan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran Di Kota Batu**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



 n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
Maulana Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



## Lampiran 1.4

### Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KOTA BATU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1  
Jalan Panglima Sudirman No. 507, Kota Batu, Kode Pos 65313  
Telp./Faks. (0341) 5025655, Email : dpmpstpkotabatu@gmail.com

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 070/014/422.105/SKP/2023

**Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

2. Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu Nomor 072/0002/422.205/XI/2023 Tanggal 13 November 2023.

memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

**Nama** : WIDYA AZURA KHARISMA PUTRI

**Alamat** : jl. rogonoto gg. merdeka 18 rt. 05 rw. 04

**No. Identitas** : 3507244604020003

**Judul Penelitian** : Peran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Dalam

Mewujudkan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran Di Kota Batu

**Tujuan Penelitian** : Untuk mendeskripsikan problematika kepatuhan hukum wajib pajak restoran di Kota Batu dan peran BAPENDA Kota Batu

**Lokasi Penelitian** : Badan Pendapatan Daerah Kota Batu

**Waktu Penelitian** : 5 Januari 2024 s/d 5 Maret 2024

**Bidang Penelitian** : Bidang Hukum

**Status Penelitian** : Penelitian

**Lembaga** : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

**Fakultas** : Syariah

**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah

**Anggota Peneliti** :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
2. Selama melaksanakan kegiatan diwajibkan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku.
3. Menyerahkan laporan hasil penelitian kepada instansi yang menjadi tempat penelitian/PKN/PKL/Magang/Audiensi.
4. Peneliti setelah mendapatkan Surat Keterangan Penelitian wajib melakukan proses registrasi dan upload laporan pada aplikasi SILAJUMANDAT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat keterangan penelitian diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Official letter header from the Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu. It includes a QR code on the left and a portrait of the official on the right. The text 'Batu, 24 November 2023' is visible below the portrait.

**Tembusan :**  
Yth: 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu,  
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu  
3. Dekan Fakultas Syariah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Widya Azura Kharisma Putri  
 Tempat : Malang  
 Tanggal Lahir : 06 April 2002  
 Alamat : Jl. Rogonoto Gg. Merdekano. 18 Losari, Kec. Singosari,  
 Kab. Malang  
 Email : [Widyaazura799@Gmail.Com](mailto:Widyaazura799@Gmail.Com)  
 Nomor Handphone : 085812688628

### **Riwayat Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	SD/MI	MI Almaarif 02 Singosari	2008-2014
2	SMP/MTS	MTSN Lawang	2014-2017
3	SMA/MA	MAN 1 Kota Malang	2017-2020
4	S1	Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang	2020- sekarang